



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN LOMBA ADIPURA DESA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan desa yang bersih, indah, nyaman dan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup diperlukan kepedulian dan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengetahui tingkat kepedulian dan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat perlu dilakukan lomba adipura desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Adipura Desa Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 95);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN LOMBA ADIPURA DESA TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Tim Pembina Lomba Adipura Desa yang selanjutnya disebut Tim Pembina adalah tim pembina lomba adipura Desa di Daerah.
10. Tim Penilai Lomba Adipura Desa yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai lomba adipura Desa di Daerah.
11. Lomba Adipura Desa adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha Pemerintah Desa bersama masyarakat yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Lomba Adipura Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lomba Adipura Desa dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2019.

Pasal 3

- (1) Lomba Adipura Desa diikuti oleh Desa-Desa di Daerah.
- (2) Peserta Lomba Adipura Desa dikategorikan berdasarkan jumlah penduduk dari masing-masing Desa yang bersumber dari data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2018.
- (3) Kategori peserta dari Desa-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kategori Desa kecil dengan jumlah penduduk kurang dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa;
- b. kategori Desa sedang dengan jumlah penduduk 3.501 (tiga ribu lima ratus satu jiwa) sampai dengan 5.600 (lima ribu enam ratus) jiwa; dan
- c. kategori Desa besar dengan jumlah penduduk lebih dari 5.600 (lima ribu enam ratus) jiwa.

BAB III
PENILAIAN DAN JUARA

Bagian Kesatu

Penilaian

Pasal 4

- (1) Penilaian Lomba Adipura Desa dilakukan berdasarkan data kondisi riil pengelolaan lingkungan hidup di Desa.
- (2) Penilaian Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. verifikasi lapangan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, diambil dari 10 (sepuluh) Desa dengan nilai tertinggi pada masing-masing kategori.
- (4) Desa yang telah lolos seleksi administrasi akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai.

Pasal 5

Penilaian Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2019; dan
- b. verifikasi lapangan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan November tahun 2019.

Pasal 6

- (1) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi aspek:
 - a. regulasi di Desa;
 - b. pengelolaan sampah;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. sanitasi;
 - e. peran serta masyarakat; dan
 - f. inovasi Desa di bidang lingkungan hidup.
- (2) Rincian indikator penilaian Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Juara

Pasal 7

- (1) Juara Lomba Adipura Desa adalah Desa yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada Lomba Adipura Desa sesuai dengan kategori.
- (2) Masing-masing kategori ditetapkan Juara I, Juara II dan Juara III.

BAB IV

TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI

Pasal 8

- (1) Tim Pembina dan Tim Penilai terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah terkait;
 - b. unsur tim penggerak (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) PKK; dan
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

- (2) Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pembinaan dan penilaian Lomba Adipura Desa di Daerah.

BAB V

PENETAPAN JUARA LOMBA ADIPURA DESA

Pasal 9

- (1) Tim penilai melaporkan hasil penilaian Lomba Adipura Desa kepada Bupati.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan juara Lomba Adipura Desa.
- (3) Juara Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 10

Penghargaan diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. piala;
- c. bendera adipura Desa;
- d. brevet adipura Desa; dan
- e. bantuan keuangan khusus.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 11

Pendanaan yang berkaitan pelaksanaan Lomba Adipura Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 April 2019


WAKIL BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN - 10 -
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN LOMBA ADIPURA DESA TAHUN 2019
RINCIAN INDIKATOR PENILAIAN LOMBA ADIPURA DESA

NO	KRITERIA/ASPEK PENILAIAN	PROSENTASE	BOBOT NILAI
1.	Aspek Regulasi di Desa	10%	100
	a. Peraturan Desa Pengelolaan Sampah		
	1. Peraturan Desa Pengelolaan Sampah		
	a. ada		
	b. tidak		
	2. Peraturan Desa telah disosialisasikan kepada masyarakat		
	a. sudah (dokumentasi sosialisasi)		
	b. belum		
	3. Peraturan Desa telah terimplementasikan kepada masyarakat		
	a. sudah (dokumentasi penerapan sanksi)		
	b. belum		
	b. Peraturan Desa Penyelamatan Satwa/Perlindungan Tanaman		
	1. Peraturan Desa Penyelamatan Satwa/Perlindungan Tanaman		
	a. ada		
	b. tidak		
	2. Peraturan Desa telah disosialisasikan kepada masyarakat		
	a. sudah		
	b. belum		
	3. Peraturan Desa telah terimplementasikan kepada masyarakat		
	a. sudah		
	b. belum		
	c. Adanya Peraturan Desa yang berwawasan lingkungan		
	1. Peraturan Desa yang Berwawasan Lingkungan		
	a. ada		
	b. tidak		
	2. Peraturan Desa telah disosialisasikan kepada masyarakat		
	a. sudah		
	b. belum		

	3. Peraturan Desa telah terimplementasikan kepada masyarakat		
	a. sudah		
	b. belum		
	d. Adanya regulasi kearifan lokal		
	a. ada		
	b. tidak		
2.	Aspek pengelolaan sampah	25%	250
	a. Keberadaan TPS (Tempat Penampungan Sampah)		
	➤ Jumlah TPS di tiap Desa		
	1. ada TPS (minimal 2 unit atau lebih)		
	2. ada TPS 1 unit		
	3. belum ada TPS tetapi sudah ada usulan tertulis lokasi pembangunan TPS ke Dinas terkait		
	4. tidak ada TPS dan tidak ada usulan lokasi		
	➤ Adanya TPS yang tidak mencemari lingkungan		
	1. TPS yang terpilah dan tertutup		
	2. TPS yang terpilah, terbuka		
	3. TPS tidak terpilah, tertutup		
	4. TPS tidak terpilah, terbuka		
	b. Penanganan sampah meliputi kegiatan: melaksanakan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir		
	• melaksanakan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir		
	• melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan		
	• melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan		
	• melaksanakan pengumpulan sampah di tempat sampah masing-masing rumah		
	• Tidak ada penanganan sampah		
	c. Adanya implementasi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R {Reduce (Pengurangan), Reuse (Menggunakan Kembali) dan Recycle (Daur Ulang)}		
	• tiga implementasi		
	• dua implementasi		

	<ul style="list-style-type: none"> • satu implementasi 		
	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada 		
	d. Adanya Bank Sampah		
	<ul style="list-style-type: none"> • ada bank sampah aktif (struktur organisasi, pembukuan keuangan, sudah ada SK pendirian dari Dinas terkait) jumlah 2 atau lebih 		
	<ul style="list-style-type: none"> • ada bank sampah aktif (struktur organisasi, pembukuan keuangan, sudah ada SK pendirian dari Dinas terkait) jumlah 1 		
	<ul style="list-style-type: none"> • ada bank sampah aktif (struktur organisasi, pembukuan keuangan, belum ada SK pendirian dari Dinas terkait) 		
	e. Adanya MOU pengangkutan sampah dengan Dinas teknis		
	<ul style="list-style-type: none"> • adanya MOU pengangkutan sampah dengan Dinas teknis dan aktif 		
	<ul style="list-style-type: none"> • tidak adanya MOU pengangkutan sampah dengan Dinas teknis dan aktif 		
3.	Aspek Ruang Terbuka Hijau	15%	150
	a. Tanaman peneduh dan lubang biopori kawasan permukiman		
	<ul style="list-style-type: none"> • rumah yang memiliki minimal 2 pohon peneduh atau lebih diatas 10% 		
	<ul style="list-style-type: none"> • rumah yang memiliki 2 pohon peneduh kurang dari 10% 		
	<ul style="list-style-type: none"> • rumah yang memiliki lubang biopori diatas 10% 		
	<ul style="list-style-type: none"> • rumah yang memiliki lubang biopori kurang dari 10% 		
	b. Tanaman peneduh di sepanjang jalan Desa		
	<ul style="list-style-type: none"> • tanaman peneduh dengan kerapatan teratur antara 5 - 10 meter 		
	<ul style="list-style-type: none"> • tanaman peneduh dengan kerapatan teratur lebih dari 10 meter 		
	c. Adanya taman Desa		
	<ul style="list-style-type: none"> • ada taman Desa 		
	a. terawat		
	b. tidak terawat		
	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada taman Desa 		
	d. Adanya green building atau bangunan hijau untuk kantor desa dan dua tempat pelayanan publik lainnya		
	<ul style="list-style-type: none"> • konservasi air (adanya sumur resapan, biopori) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • adanya pemanfaatan air limbah 		

	<ul style="list-style-type: none"> • efisiensi energi (pencahayaan alami/ventilasi) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • pemanfaatan lahan baik untuk penehuan, perdu dan taman 		
4.	Aspek Sanitasi	25%	250
	a. Capaian bebas buang air besar sembarangan (ODF)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Desa ODF dengan akses jamban closet dan septic tank (JSP) lebih 75% 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Desa ODF dengan akses jamban closet dan septic tank (JSP) 50% - 75% 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Desa ODF dengan akses jamban closet dan septic tank (JSP) 25% - 50% 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Desa ODF dengan akses jamban closet dan septic tank (JSP) kurang dari 25% 		
	b. Ketersediaan air bersih		
	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase jumlah penduduk yang terakses air bersih 		
	a. lebih dari 75%		
	b. kurang dari 75%		
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sumber air bersih yang telah diperiksa kualitas airnya 		
	a. lebih dari 50 %		
	b. kurang dari 50 %		
	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pengelola SPAM/HIPAM/POKMAIR/KPSPAM 		
	a. ada dan aktif		
	b. ada dan tidak aktif		
	c. tidak ada		
	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya bangunan penampung air hujan 		
	a. ada dan berfungsi		
	b. ada tidak berfungsi		
	c. tidak ada		
	c. Kondisi Saluran Terbuka (Salter) / Sungai		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi salter / sungai dari sampah, gulma, limbah B3 dan tinja 		
	a. bersih dari sampah, gulma, limbah B3 dan tinja		
	b. tidak bersih dari sampah, gulma, limbah B3 dan tinja		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi bantaran sungai 		
	a. bebas dari bangunan liar		
	b. ada beberapa bangunan liar		

	c. penuh dengan bangunan liar		
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan pembersihan sungai/ salter 		
	a. secara rutin setiap bulan		
	b. tidak rutin		
	c. tidak sama sekali		
	d. angka bebas jentik di pemukiman dan tempat-tempat umum dalam upaya penanggulangan DBD		
	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase angka Bebas jentik di pemukiman dan tempat umum 		
	a. lebih atau sama dengan 95 %		
	b. 90 % sampai dengan 94 %		
	c. 85 % sampai dengan 89 %		
	d. kurang dari 85 %		
	<ul style="list-style-type: none"> Ada gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat 		
	a. seminggu 1 kali		
	b. satu bulan 1 kali		
	c. setiap 3 bulan sekali		
	d. tidak ada kegiatan PSN		
	<ul style="list-style-type: none"> Ada gerakan 1 rumah 1 kader juru pemantau jentik (Jumantik) 		
	a. ada kader jumantik setiap rumah dan mengisi kartu jentik sesuai hasil pengamatan		
	b. ada kader jumantik setiap rumah tetapi kartu jentik tidak diisi		
	c. tidak ada kader jumantik setiap rumah		
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kasus penderita penyakit DBD (Demam Berdarah) 		
	a. tidak ada		
	b. (1 - 5) kasus		
	c. (6 - 10) kasus		
	d. lebih dari 10 kasus		
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kasus penderita penyakit Diare 		
	a. (1 - 30) kasus		
	b. (31 - 60) kasus		
	c. lebih dari 60 kasus		
	d. sarana pengelolaan air limbah		

	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan USK (unit usaha skala kecil) dan pengelolaan air limbahnya 		
	a. Desa yang ada USK (unit usaha skala kecil) dan memiliki pengelolaan air limbah lebih dari 25 % dari total USK yang ada		
	b. Desa yang ada USK (unit usaha skala kecil) dan memiliki pengelolaan air limbah kurang dari 25 % dari total USK yang ada		
	c. Desa yang ada USK (unit usaha skala kecil) dan tidak melakukan pengelolaan air limbah		
	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase jumlah rumah yang memiliki SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) / resapan 		
	a. lebih dari 25%		
	b. 10% - 25%		
	c. kurang dari 10 %		
5.	Peran Serta Masyarakat	10%	100
	a. Dukungan dari Masyarakat (gotong royong) dalam rangka perlindungan sumber mata air		
	<ul style="list-style-type: none"> ada bukti dokumentasi kegiatan 		
	<ul style="list-style-type: none"> tidak ada bukti dokumentasi kegiatan 		
	b. Adanya peran LSM/Pecinta lingkungan lainnya		
	<ul style="list-style-type: none"> ada bukti dokumentasi kegiatan 		
	<ul style="list-style-type: none"> tidak ada bukti dokumentasi kegiatan 		
	c. Adanya kader yang aktif bergerak di bidang lingkungan		
	<ul style="list-style-type: none"> ada bukti SK dan dokumentasi kegiatan 		
	<ul style="list-style-type: none"> tidak ada bukti SK dan dokumentasi kegiatan 		
	d. Adanya papan informasi atau himbauan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
	<ul style="list-style-type: none"> ada 		
	<ul style="list-style-type: none"> tidak ada 		
	e. Keterlibatkan masyarakat dalam pengelolaan sungai (adanya kerja bakti, peningkatan keanekaragaman hayati sungai, pelestarian bantaran, tidak BAB dan buang sampah di sungai		
	<ul style="list-style-type: none"> terlibat dalam empat atau lebih kegiatan (bukti dokumentasi) 		
	<ul style="list-style-type: none"> terlibat dalam tiga kegiatan (bukti dokumentasi) 		

	<ul style="list-style-type: none"> • terlibat dalam dua kegiatan (bukti dokumentasi) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • terlibat dalam satu kegiatan (bukti dokumentasi) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • tidak terlibat sama sekali 		
	f. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan TPS		
	<ul style="list-style-type: none"> • ada 		
	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada 		
6.	Inovasi Desa di bidang lingkungan hidup	15%	150
	a. Adanya dukungan APBDes untuk mendukung pengelolaan lingkungan		
	<ul style="list-style-type: none"> • APBDes untuk pengelolaan lingkungan lebih dari 10% 		
	<ul style="list-style-type: none"> • APBDes untuk pengelolaan lingkungan 5% - 10% 		
	<ul style="list-style-type: none"> • APBDes untuk pengelolaan lingkungan kurang dari 5% 		
	b. Ada inovasi untuk kebersihan salter dan sungai		
	<ul style="list-style-type: none"> • ada 		
	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada 		
	c. Ada inovasi penanaman pohon dalam rangka perluasan RTH		
	<ul style="list-style-type: none"> • ada 		
	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada 		
	d. Ada inovasi dalam rangka penyelamatan satwa		
	<ul style="list-style-type: none"> • ada 		
	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada 		
	e. Ada inovasi dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan		
	<ul style="list-style-type: none"> • ada 		
	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada 		
	f. Ada inovasi dalam rangka desa menyusun RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat) untuk mewujudkan akses air bersih dan sanitasi 100 % yang bersumber dari dana APBDes, APBD, swadaya dan APBN serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat		
	<ul style="list-style-type: none"> • ada 		
	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada 		
	g. Adanya inovasi menuju desa 5 Pilar STBM		
	<ul style="list-style-type: none"> • ada (dokumen, rencana kegiatan dan bukti kegiatan) 		

	<ul style="list-style-type: none">• tidak ada		
	JUMLAH PROSENTASE ASPEK / BOBOT NILAI	100%	1000

**WAKIL BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001